

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3678/Pdt.G/2018/PA. JS, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 28 November 2008 berada dalam hak pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada angka 2 (dua) di atas, setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);